



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 34 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
KORBAN KEKERASAN TAHUN 2013 - 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Tahun 2013 - 2017;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64);
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 56);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 446);
10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN TAHUN 2013 – 2017.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Aksi Daerah adalah program daerah yang dijadikan acuan bersama pemerintah dan masyarakat untuk melindungi perempuan dan anak dari segala tindak kekerasan.
2. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak melalui pencegahan, penanganan/pelayanan dan pemberdayaan.
3. Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak.
4. Penanganan/pelayanan adalah tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial dan penegakan, dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
5. Pemberdayaan adalah penguatan korban kekerasan untuk dapat berusaha dan bekerja secara mandiri setelah mendapat layanan kesehatan dan/atau sosial.

6. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial, maupun psikis terhadap korban.
7. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang berakibat atau berpotensi mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, ekonomi, sosial, maupun psikis termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, baik yang terjadi di depan umum maupun kehidupan pribadi.
8. Kekerasan terhadap anak adalah setiap tindakan yang berakibat atau berpotensi mengakibatkan penderitaan anak secara fisik, psikis, seksual, penelantaran, eksploitasi, dan bentuk kekerasan lainnya.
9. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan.
10. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
11. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini merupakan Rencana Aksi Daerah sebagai panduan bagi instansi pemerintah/nonpemerintah dalam upaya pencegahan, penanganan dan pemberdayaan kekerasan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.
- (2) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan tujuan untuk:

- a. menjamin peningkatan, penguatan, pemajuan, penegakan, pemenuhan dan perlindungan hak-hak perempuan dan anak untuk dapat terbebas dari segala bentuk kekerasan;
- b. mewujudkan kegiatan baik yang bersifat pencegahan, penanganan maupun pemberdayaan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan; dan
- c. meningkatkan efektivitas pelaksanaan pencegahan, penanganan, dan pemberdayaan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang menjadi kewajiban instansi pemerintah/nonpemerintah.

Pasal 4

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. pemenuhan hak-hak perempuan dan anak;
- b. fasilitasi penyusunan kebijakan tentang perlindungan perempuan dan anak;
- c. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
- d. penguatan kelembagaan Forum Perlindungan Korban Kekerasan.

Pasal 5

Pemenuhan hak-hak perempuan dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi kegiatan:

- a. fasilitasi dan advokasi hak-hak sipil;
- b. pembaruan (*update*) data korban kekerasan perempuan dan anak; dan
- c. pelatihan tentang perlindungan perempuan dan anak.

Pasal 6

Penyusunan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi kegiatan:

- a. penyusunan kode etik perlindungan perempuan dan anak;
- b. penguatan kelembagaan dalam perlindungan perempuan dan anak;
- c. model pencegahan berbasis budaya; dan
- d. pengembangan model sekolah ramah anak.

Pasal 7

Komunikasi, Informasi, dan Edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi kegiatan:

- a. pembuatan media Komunikasi, Informasi, dan Edukasi;
- b. sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.

Pasal 8

Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak meliputi program:

- a. rehabilitasi kesehatan terhadap perempuan dan anak;
- b. rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak;
- c. pengembangan norma dan penegakan hukum; dan
- d. koordinasi dan kerja sama.

Pasal 9

Rehabilitasi kesehatan terhadap perempuan dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:

- a. pelatihan bagi tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada perempuan dan anak korban kekerasan di puskesmas, unit pelayanan terpadu, dan rumah sakit;
- b. pencatatan dan pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di puskesmas, unit pelayanan terpadu, dan rumah sakit;
- c. peningkatan kapasitas petugas pengelola data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di puskesmas, unit pelayanan terpadu, dan rumah sakit;
- d. penyediaan format pencatatan dan pelaporan kekerasan terhadap perempuan dan anak di puskesmas, unit pelayanan terpadu, dan rumah sakit.

Pasal 10

Rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi kegiatan:

- a. penyusunan pedoman pelaksanaan pemulihan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- b. pelaksanaan pelayanan terpadu penanganan perempuan dan anak korban kekerasan;
- c. peran serta masyarakat dalam layanan pemulihan dan reintegrasi sosial terhadap perempuan dan anak korban kekerasan;
- d. penyediaan format pencatatan dan pelaporan kekerasan terhadap perempuan dan anak di puskesmas, unit pelayanan terpadu, dan rumah sakit.

Pasal 11

Pengembangan norma dan penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c meliputi kegiatan:

- a. penyusunan pedoman sistem dan prosedur penanganan perempuan dan anak korban kekerasan;
- b. peningkatan kapasitas bagi aparat penegak hukum dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- c. penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Pasal 12

Koordinasi dan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d meliputi kegiatan:

- a. penyusunan prosedur dan mekanisme koordinasi pencegahan, penanganan dan pemberdayaan perempuan dan anak korban kekerasan;
- b. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama;
- c. fasilitasi Forum Perlindungan Korban Kekerasan secara jejaring.

Pasal 13

Pemberdayaan perempuan dan anak korban kekerasan meliputi program:

- a. ketahanan keluarga melalui pemberdayaan perempuan dan anak;
- b. peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ekonomi; dan
- c. penanaman nilai-nilai keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta kepada perempuan dan anak.

Pasal 14

Ketahanan keluarga melalui pemberdayaan perempuan dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi kegiatan:

- a. pelatihan *Parenting Education*;
- b. pelatihan pendidikan keterampilan bagi perempuan dan anak.

Pasal 15

Peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi kegiatan:

- a. pelatihan manajemen ekonomi perempuan;
- b. pemenuhan hak anak atas identitas.

Pasal 16

Penanaman nilai-nilai keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta kepada perempuan dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c meliputi kegiatan:

- a. pemahaman nilai-nilai keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta bagi perempuan dan anak;
- b. pemahaman budaya lokal bagi perempuan dan anak.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 20 Mei 2013

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 20 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2013 NOMOR 34

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001